



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 477 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah ditetapkan sebagai unit Usaha pada BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada Tahun 2023 dan menjadi wahana bagi Pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain bagi mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Penetapan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/61/2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Fatmawati Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 215 Tahun 2025 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 219 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH**
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran klinik serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Spesialis Kebidanan, Anak, Bedah dan Ilmu Penyakit Dalam dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Pendidikan Dokter;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi peserta didik di Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2025, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001